



Salinan

PUTUSAN

Nomor 56/ PID / 2017 / PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROSDIANA BINTI NURDIN BUDIMAN.**
Tempat Lahir : Aceh Utara.
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/18 Februari 1971.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Kaswari Nomor 26 Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh/Jalan Pasar Kebun Pisang Nomor 52, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik : Sejak tanggal 24 Oktober 2016 s/d tanggal 12 Nopember 2016;-
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 13 Nopember 2016 s/d tanggal 22 Desember 2016;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 22 Desember 2016 s/d tanggal 10 Januari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh : Sejak tanggal 05 Januari 2017 s/d tanggal 03 Februari 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh : Sejak tanggal 04 Februari 2017 s/d 04 April 2017 ;
6. Penetapan Penahanan oleh. Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Tahanan Rutan sejak tanggal 23 Maret 2017 s/d tanggal 21 April 2017 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 22 April 2017 s/d tanggal 20 Juni 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : **(1) Ramli Husein, S.H.**
(2) Kadri Sufi, S.H. Keduanya Advokat/Penasihat Hukum, beralamat pada Kantor Konsultan Hukum "Ramli Husen, S.H.&Associates, Jalan Cut Meutia Nomor 20 Lt-II, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2017;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR TERSEBUT;

halaman 1 Perkara Pidana, Nomor. 56 /Pid/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 12 April 2017 Nomor 56/Pen.Pid/PT Bna serta berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Maret 2017 Nomor 12/Pid.B/2017/PN Bna serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. ;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Desember 2016 Nomor Reg.PERKARA : PDM-168/BANDA.ACEH/12/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

DAKWAAN,.....

Bahwa Terdakwa **Rosdiana binti Nurdin Budiman** pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 12.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014 dan April 2014 atau setidaknya di waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat di Jln. Kebun Raja Komplek Kebun Tomat Desa le Masen Kayee Adang Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan di Rumah Sakit Bulan Sabit Kel. Lamlagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi korban Rusdawati binti Syamsuddin yang beralamat di Jln. Kebun Raja Komplek Kebun Tomat Desa le Masen Kayee Adang Kec. Syiah Kuala Kota Banda dan setelah beretemu dengan saksi korban Rusdawati binti Syamsuddin terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi korban Rusdawati binti Syamsuddin dengan alasan untuk pembelian obat-obatan yang akan dimasukkan ke Rumah Sakit Bulan Sabit

halaman 2 Perkara Pidana, Nomor. 56/Pid/2017/PT.BNA



Merah Indonesia yang beralamat di Gampong Lamlagang Kec. Bandar Raya Kota Banda Aceh dan terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang milik saksi korban Rusdawati binti Syamsuddin selama 1 (satu) bulan lamanya, selain itu terdakwa juga mengatakan akan memberikan keuntungan kepada saksi korban Rusdawati binti Syamsuddin dari hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar 50 % sampai dengan 70 % dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan, mendengar kata-kata dan janji yang diucapkan oleh terdakwa tersebut saksi korban Rusdawati binti Syamsuddin merasa yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga saksi korban Rusdawati binti Syamsuddin mau menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.443.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang tersebut dari saksi korban Rusdawati binti Syamsuddin terdakwa tidak menepati janjinya sebagaimana yang telah diucapkan kepada saksi korban Rusdawati binti Syamsuddin dan sampai sekarang uang tersebut belum juga dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban Rusdawati binti Syamsuddin sehingga saksi korban Rusdawati binti Syamsuddin merasa kecewa dan telah dirugikan oleh terdakwa, oleh karena itu saksi korban Rusdawati binti Syamsuddin melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi korban Nurasyiah binti M. Juned lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban Nurasyiah binti M. Juned bahwa di Rumah Sakit Bulan Sabit Merah Indonesia ada proyek pengadaan obat-obatan dan apabila saksi korban Nurasyiah binti M. Juned mau memberikan modal kepada terdakwa, terdakwa akan memberikan keuntungan yang besar yaitu 70 % dari modal yang diberikan, dan terdakwa juga mengatakan bahwa proyek ini besar dan kedepannya proyek ini tidak ada lagi dan terdakwa juga berjanji akan mempertemukan saksi korban Nurasyiah binti M. Juned dengan Kepala Rumah Sakit Bulan Sabit Merah Indonesia, mendengar perkataan terdakwa tersebut, membuat saksi korban Nurasyiah binti M. Juned yakin dan percaya kepada terdakwa, selang beberapa hari kemudian untuk membuat saksi korban Nurasyiah binti M. Juned bertambah yakin kepada terdakwa, terdakwa membawa saksi korban Nurasyiah binti M. Juned ke Rumah Sakit Bulan Sabit untuk bertemu dengan Kepala Rumah Sakit, namun sesampainya di rumah sakit terdakwa tidak mempertemukan saksi korban Nurasyiah binti M. Juned kepada

halaman 3 Perkara Pidana, Nomor. 56/Pid/2017/PT.BNA



kepala rumah sakit melainkan terdakwa mempertemukan saksi korban Nurasyiah binti M. Juned dengan saksi Tristia Walidi Putra dan saksi Muhammad Hatta dan setelah mereka bertemu saksi Tristia Walidi Putra dan saksi Muhammad Hatta mengatakan bahwa benar proyek pengadaan obat-obatan tersebut ada pada Rumah Sakit Bulan Sabit Merah Indonesia dan saksi Tristia Walidi Putra dan saksi Muhammad Hatta juga mengatakan proyek pengadaan obat-obatan tersebut tidak main-main dan resmi serta pelaksanaannya memakai kop/stempel Rumah Sakit Bulan Sabit Merah Indonesia, sehingga membuat saksi korban Nurasyiah binti M. Juned bertambah yakin terhadap terdakwa, lalu terdakwa menyuruh kepada saksi korban Nurasyiah binti M. Juned untuk pembelian obat-obatan secara bertahap dan saksi korban Nurasyiah binti M. Juned pun melaksanakan / mengikuti arahan atau perintah dari terdakwa untuk pembelian obat secara bertahap yang nantinya obat-obat tersebut akan diserahkan ke Rumah Sakit Bulan Sabit Merah Indonesia selain itu saksi korban Nurasyiah binti M. Juned juga ada memberikan uang cash kepada terdakwa untuk membeli obat (bon/pernyataan terlampir). Adapun rincian obat-obatan yang dibeli secara bertahap oleh saksi korban Nurasyiah binti M. Juned bersama-sama dengan terdakwa yang diterima oleh saksi Tristia Walidi Putra dan saksi Muhammad Hatta di Rumah Sakit Bulan Sabit Merah Indonesia yaitu sebagai berikut :

Bon faktur tertanggal 22 april 2014 sebesar Rp. 140.256.000,-(seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh TRISTIA serta di stempel rumah sakit BSMI.

1. Bon faktur tertanggal 24 Februari 2014 sebesar Rp. 150.815.000,-(seratus lima puluh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh TRISTIA serta di stempel rumah sakit BSMI.
2. Bon faktur tertanggal 25 april 2014 sebesar Rp. 64.339.400,-(enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh HATTA serta di stempel rumah sakit BSMI. -
3. Bon faktur tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp. 64.210.350,-(enam puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh TRISTIA serta di stempel rumah sakit BSMI.
4. Bon faktur tertanggal 05 Mei 2014 sebesar Rp. 47.260.000,-(empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).



5. Bon faktur tertanggal 08 Mei 2014 sebesar Rp. 58.320.000,-(lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh TRISTIA WALDI.
- Bon faktur tertanggal 23 Mei 2014 sebesar Rp. 60.660.600,-(enam puluh juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh HATTA.
 - Bon faktur tertanggal 25 Mei 2014 sebesar Rp. 21.840.000,-(dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh TRISTIA. Setelah saksi korban Nurasyiah binti M. Juned memasukkan obat- obat tersebut ke Rumah Sakit Bulan Sabit Merah Indonesia, tanpa diketahui oleh saksi korban Nurasyiah binti M. Juned terdakwa mengambil kembali obat-obat tersebut dan menjualnya ke apotik-apotik lain, setelah terdakwa mendapatkan uang dan keuntungan dari hasil penjualan dari obat-obat tersebut terdakwa tidak menyerahkannya kepada saksi korban Nurasyiah binti M. Juned selaku orang memodali untuk pembelian obat tersebut, akan tetapi uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluan dan kepentingannya sendiri, dan setelah saksi korban Nurasyiah binti M. Juned mengetahui bahwa proyek pengadaan obat-obatan tersebut fiktif atau tidak ada sama sekali saksi korban Nurasyiah binti M. Juned merasa sangat keberatan dan telah dirugikan selanjutnya saksi korban Nurasyiah binti M. Juned berusaha untuk mencari terdakwa akan tetapi terdakwa tidak diketahui dimana keberadaannya dan setelah itu terdakwa juga tidak bisa dihubungi lagi, setelah itu saksi korban Nurasyiah binti M. Juned melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak yang wajib untuk pemeriksaan lebih lanjut. ;
 - Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Rusdawati binti Syamsuddin mengalami kerugian sejumlah Rp.443.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) dan saksi korban Nurasyiah binti M. Juned mengalami kerugian sejumlah Rp. 607.701.350,-(enam ratus tujuh juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah). ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Rosdiana binti Nurdin Budiman** pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 12.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

halaman 5 Perkara Pidana, Nomor. 56/Pid/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Februari 2014 dan April 2014 atau setidaknya di waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat di Jln. Kebun Raja Komplek Kebun Tomat Desa Ie Masen Kayee Adang Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan di Rumah Sakit Bulan Sabit Kel. Lamlagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi korban Rusdawati binti Syamsuddin yang beralamat di Jln. Kebun Raja Komplek Kebun Tomat Desa Ie Masen Kayee Adang Kec. Syiah Kuala Kota Banda dan setelah beretemu dengan saksi korban Rusdawati binti Syamsuddin terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi korban Rusdawati binti Syamsuddin dengan alasan untuk pembelian obat-obatan yang akan dimasukkan ke Rumah Sakit Bulan Sabit Merah Indonesia yang beralamat di Gampong Lamlagang Kec. Bandar Raya Kota Banda Aceh dan terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang milik saksi korban Rusdawati binti Syamsuddin selama 1 (satu) bulan lamanya, selain itu terdakwa juga mengatakan akan memberikan keuntungan kepada saksi korban Rusdawati binti Syamsuddin dari hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar 50 % sampai dengan 70 % dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan, mendengar kata-kata dan janji yang diucapkan oleh terdakwa tersebut saksi korban Rusdawati binti Syamsuddin merasa yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga saksi korban Rusdawati binti Syamsuddin mau menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.443.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang tersebut dari saksi korban Rusdawati binti Syamsuddin terdakwa tidak menepati janjinya sebagaimana yang telah diucapkan kepada saksi korban Rusdawati binti Syamsuddin dan sampai sekarang uang tersebut belum juga dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban Rusdawati binti Syamsuddin sehingga saksi korban Rusdawati binti Syamsuddin merasa kekecewaan dan telah dirugikan oleh

halaman 6 Perkara Pidana, Nomor. 56/Pid/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, oleh karena itu saksi korban Rusdawati binti Syamsuddin melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi korban Nurasyiah binti M. Juned lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban Nurasyiah binti M. Juned bahwa di Rumah Sakit Bulan Sabit Merah Indonesia ada proyek pengadaan obat-obatan dan apabila saksi korban Nurasyiah binti M. Juned mau memberikan modal kepada terdakwa, terdakwa akan memberikan keuntungan yang besar yaitu 70 % dari modal yang diberikan, dan terdakwa juga mengatakan bahwa proyek ini besar dan kedepannya proyek ini tidak ada lagi dan terdakwa juga berjanji akan mempertemukan saksi korban Nurasyiah binti M. Juned dengan Kepala Rumah Sakit Bulan Sabit Merah Indonesia, mendengar perkataan terdakwa tersebut, membuat saksi korban Nurasyiah binti M. Juned yakin dan percaya kepada terdakwa, selang beberapa hari kemudian untuk membuat saksi korban Nurasyiah binti M. Juned bertambah yakin kepada terdakwa, terdakwa membawa saksi korban Nurasyiah binti M. Juned ke Rumah Sakit Bulan Sabit untuk bertemu dengan Kepala Rumah Sakit, namun sesampainya di rumah sakit terdakwa tidak mempertemukan saksi korban Nurasyiah binti M. Juned kepada kepala rumah sakit melainkan terdakwa mempertemukan saksi korban Nurasyiah binti M. Juned dengan saksi Tristia Walid Putra dan saksi Muhammad Hatta dan setelah mereka bertemu saksi Tristia Walid Putra dan saksi Muhammad Hatta mengatakan bahwa benar proyek pengadaan obat-obatan tersebut ada pada Rumah Sakit Bulan Sabit Merah Indonesia dan saksi Tristia Walid Putra dan saksi Muhammad Hatta juga mengatakan proyek pengadaan obat-obatan tersebut tidak main-main dan resmi serta pelaksanaannya memakai kop/stempel Rumah Sakit Bulan Sabit Merah Indonesia, sehingga membuat saksi korban Nurasyiah binti M. Juned bertambah yakin terhadap terdakwa, lalu terdakwa menyuruh kepada saksi korban Nurasyiah binti M. Juned untuk pembelian obat-obatan secara bertahap dan saksi korban Nurasyiah binti M. Juned pun melaksanakan / menuruti arahan atau perintah dari terdakwa untuk pembelian obat secara bertahap yang nantinya obat-obat tersebut akan diserahkan ke Rumah Sakit Bulan Sabit Merah Indonesia selain itu saksi korban Nurasyiah binti M. Juned juga ada memberikan uang cash kepada terdakwa untuk membeli obat (bon/pernyataan terlampir). Adapun rincian obat-obatan yang dibeli

halaman 7 Perkara Pidana, Nomor. 56/Pid/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bertahap oleh saksi korban Nurasyiah binti M. Juned bersama-sama dengan terdakwa yang diterima oleh saksi Tristia Waldi Putra dan saksi Muhammad Hatta di Rumah Sakit Bulan Sabit Merah Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Bon faktur tertanggal 22 april 2014 sebesar Rp. 140.256.000,-(seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh TRISTIA serta di stempel rumah sakit BSMI.
 2. Bon faktur tertanggal 24 Februari 2014 sebesar Rp. 150.815.000,-(seratus lima puluh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh TRISTIA serta di stempel rumah sakit BSMI.
 3. Bon faktur tertanggal 25 april 2014 sebesar Rp. 64.339.400,-(enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh HATTA serta di stempel rumah sakit BSMI.-
 4. Bon faktur tertanggal 28 april 2014 sebesar Rp. 64.210.350,-(enam puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh TRISTIA serta di stempel rumah sakit BSMI.
 5. Bon faktur tertanggal 05 Mei 2014 sebesar Rp. 47.260.000,-(empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 6. Bon faktur tertanggal 08 Mei 2014 sebesar Rp. 58.320.000,-(lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh TRISTIA WALDI. ;
 7. Bon faktur tertanggal 23 Mei 2014 sebesar Rp. 60.660.600,-(enam puluh juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh HATTA.
 8. Bon faktur tertanggal 25 mei 2014 sebesar Rp. 21.840.000,-(dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh TRISTIA. ;
- Setelah saksi korban Nurasyiah binti M. Juned memasukkan obat –obat tersebut ke Rumah Sakit Bulan Sabit Merah Indonesia, tanpa diketahui oleh saksi korban Nurasyiah binti M. Juned terdakwa mengambil kembali obat-obat tersebut dan menjualnya ke apotik-apotik lain, setelah terdakwa mendapatkan uang dan keuntungan dari hasil penjualan dari obat-obat tersebut terdakwa tidak menyerahkannya kepada saksi korban Nurasyiah binti M. Juned selaku orang memodali untuk pembelian obat tersebut, akan tetapi uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluan dan kepentingannya sendiri, dan setelah saksi korban Nurasyiah binti M. Juned

halaman 8 Perkara Pidana, Nomor. 56/Pid/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa proyek pengadaan obat-obatan tersebut fiktif atau tidak ada sama sekali saksi korban Nurasyiah binti M. Juned merasa sangat keberatan dan telah dirugikan selanjutnya saksi korban Nurasyiah binti M. Juned berusaha untuk mencari terdakwa akan tetapi terdakwa tidak diketahui dimana keberadaannya dan setelah itu terdakwa juga tidak bisa dihubungi lagi, setelah itu saksi korban Nurasyiah binti M. Juned melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib untuk pemeriksaan lebih lanjut. ;

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Rusdawati binti Syamsuddin mengalami kerugian sejumlah Rp.443.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) dan saksi korban Nurasyiah binti M. Juned mengalami kerugian sejumlah Rp. 607.701.350,-(enam ratus tujuh juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Februari 2017 Nomor Reg.Perkara:PDM-168/B.ACEH/12/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rosdiana binti Nurdin Budiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan secara bersama-sama dan berulang kali sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rosdiana binti Nurdin Budiman** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. --
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Bon faktur tertanggal 22 april 2014 sebesar Rp. 140.256.000,-(seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh TRISTIA serta di stempel rumah sakit BSMI. ;
 - 2) Bon faktur tertanggal 24 Februari 2014 sebesar Rp. 150.815.000,-(seratus lima puluh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh TRISTIA serta di stempel rumah sakit BSMI. ;
 - 3) Bon faktur tertanggal 25 april 2014 sebesar Rp. 64.339.400,-(enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh HATTA serta di stempel rumah sakit BSMI. --

halaman 9 Perkara Pidana, Nomor. 56/Pid/2017/PT.BNA



- 4) Bon faktur tertanggal 28 april 2014 sebesar Rp. 64.210.350,-(enam puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh TRISTIA serta di stempel rumah sakit BSML.-
- 5) Bon faktur tertanggal 05 Mei 2014 sebesar Rp. 47.260.000,-(empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- 6) Bon faktur tertanggal 08 Mei 2014 sebesar Rp. 58.320.000,-(lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh TRISTIA WALDI.
- 7) Bon faktur tertanggal 23 Mei 2014 sebesar Rp. 60.660.600,-(enam puluh juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh HATTA.
- 8) Bon faktur tertanggal 25 mei 2014 sebesar Rp. 21.840.000,-(dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh TRISTIA. **Dikembalikan kembali kepada saksi Nurasyiah binti M. Juned.**
- 9).1 (Satu) lembar kwitansi yang bertuliskan sudah terima dari Ibu Rusdawati, uang banyaknya Rp.443.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran “ benar saya mengambil uang tunai untuk pembelian obat-obatan” Banda Aceh 10 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Rosdiana diatas materai Rp. 6000 (enam ribu rupiah).

Dikembalikan kembali kepada saksi Rusdawati binti Syamsuddin.

4. Menetapkan agar terdakwa **Rosdiana binti Nurdin Budiman** dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 21 Maret

2017 Nomor 12/Pid.B/2017/PN Bna Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Rosdiana binti Nurdin Budiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Bersama-sama melakukan Penipuan yang dilakukan secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 10 Perkara Pidana, Nomor. 56/Pid/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bon faktur tertanggal 22 april 2014 sebesar Rp. 140.256.000,-(seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh TRISTIA serta di stempel rumah sakit BSMI. -
- 2) Bon faktur tertanggal 24 Februari 2014 sebesar Rp. 150.815.000,-(seratus lima puluh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh TRISTIA serta di stempel rumah sakit BSMI.
- 3) Bon faktur tertanggal 25 april 2014 sebesar Rp. 64.339.400,-(enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh HATTA serta di stempel rumah sakit BSMI.
- 4) Bon faktur tertanggal 28 april 2014 sebesar Rp. 64.210.350,-(enam puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh TRISTIA serta di stempel rumah sakit BSMI. -
- 5) Bon faktur tertanggal 05 Mei 2014 sebesar Rp. 47.260.000,-(empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- 6) Bon faktur tertanggal 08 Mei 2014 sebesar Rp. 58.320.000,-(lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh TRISTIA WALDI.
- 7) Bon faktur tertanggal 23 Mei 2014 sebesar Rp. 60.660.600,-(enam puluh juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh HATTA.
- 8) Bon faktur tertanggal 25 mei 2014 sebesar Rp. 21.840.000,-(dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh TRISTIA.

Dikembalikan kembali kepada saksi Nurasyiah Binti M. Juned.

- 9) 1 (Satu) lembar kwitansi yang bertuliskan sudah terima dari Ibu Rusdawati, uang banyaknya Rp.443.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran “ benar saya mengambil uang tunai untuk pembelian obat-obatan” Banda Aceh 10 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Rosdiana diatas materai Rp.6000 (enam ribu).

Dikembalikan kembali kepada saksi Rusdawati Binti Syamsuddin.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 23 Maret 2017, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

halaman 11 Perkara Pidana, Nomor. 56/Pid/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Maret 2017 Nomor 12/Pid.B/2017/PN.Bna;

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori banding tanggal 14 April 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 April 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2017 ;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 29 Maret 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 14 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 21 Maret 2017, Nomor 12/Pid.B/2017/PN BNA ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan kesalahan Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- Membebaskan Terdakwa, oleh karenanya dari dakwaan tersebut atau menyatakan terdakwa lepas dari segala dakwaan ;
- Memulihkan harkat dan nama baik Terdakwa ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau : Jika Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami maka mohon Putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan pertimbangan terdakwa masioh berusia muda , terdakwa belum pernah dihukum serta terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anaknya yang masih kecil dan

halaman 12 Perkara Pidana, Nomor. 56/Pid/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam pendidikan yang memerlukan kasih sayang, pembinaan dan perawatan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Maret 2017 Nomor 12/Pid.B/2017/PN Bna. yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama melakukan Penipuan yang dilakukan secara berlanjut “sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Maret 2017 Nomor 12/Pid.B/2017/PN Bna .Bna harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengingat,.....

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Maret 2017 Nomor 12/Pid.B/2017/PN Bna yang dimintakan banding tersebut,

diberitahukan,.....

halaman 13 Perkara Pidana, Nomor. 56/Pid/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

sidang,.....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017, oleh Ny. Petriyanti,SH.MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Syaifoni,SH.M.Hum dan Ny. Asmar S.H., M.H masing-masing Hakim Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh tanggal 12 April 2017 Nomor 56/Pen.Pid/2017/PT Bna, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj Cut Yuniwati Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota

d.t.o.

1. Ny. Asmar, SH.MH.

d.t.o.

2. Syaifoni,SH.MHum

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA

Ketua Majelis

d.t.o.

.Ny.Petriyanti,SH.MH

Panitera Pengganti

d.t.o.

Hj. Cut Yuniwati.

H.SAID SALEM,SH.MH.
NIP.19620616 198503 1 006

halaman 14 Perkara Pidana, Nomor. 56/Pid/2017/PT.BNA

